



**PUTUSAN**

Nomor : 647 K/Pid./2011.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LA SIHADI Bin DULA** ;  
tempat lahir : Seram ;  
umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1982 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Kancura Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Nelayan ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa LA SIHADI Bin LA DULA, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LA BADIMU BIN LA HINDU (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 November 2009 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2009, bertempat di Dusun Kancura Desa Tira Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah "Melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban LA NDETU" yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan LA BADIMU (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berselisih paham dengan korban LA NDETU mengenai permasalahan kebun yang mereka garap bersama-sama sehingga Terdakwa dan LA BADIMU merasa dendam terhadap korban LA NDETU yang merupakan ipar dari Terdakwa dan LA BADIMU sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU merencanakan hendak menghilangkan nyawa LA NDETU ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2009 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa pergi ke acara joget menyusul LA BADIMU selang 1 (satu) jam kemudian, selanjutnya saat berada diacara joget tersebut, Terdakwa menghubungi LA BADIMU menggunakan Handphone milik keponakan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah pulang dari acara joget atau belum, kemudian Terdakwa dan LA BADIMU pulang dari acara joget dan langsung menuju ke Pos di pinggir laut untuk memastikan apakah korban LA NDETU sudah tertidur atautah masih terjaga. Setelah Terdakwa dan LA BADIMU memastikan bahwa korban LA NDETU telah tertidur, selanjutnya LA BADIMU langsung mendatangi korban LA NDETU dan memukulnya menggunakan kayu yang diambil Terdakwa di pinggir laut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan disusul oleh Terdakwa yang memukul korban LA NDETU menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU mengangkat korban LA NDETU yang sudah tidak berdaya dan menggulingkannya ke bawah, kemudian Terdakwa mengiris hidung korban LA NDETU menggunakan pisau sementara LA BADIMU mencari batu dan perahu, selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU menyeret korban LA NDETU ke pantai sehingga mengakibatkan kepala korban LA NDETU membentur batu. Setibanya di pantai LA BADIMU kemudian mengikat leher korban LA NDETU dan diujung tali tersebut diikat batu sebagai alat pemberat sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU mengangkat korban LA NDETU ke atas perahu dan membawanya ketengah laut, kemudian setibanya di tengah laut Terdakwa dan LA BADIMU menenggelamkannya beserta dengan tali pemberatnya, selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU kembali kepantai, dan setibanya di pantai Terdakwa bersama LA BADIMU melepas perahu tersebut kembali ke laut tanpa diikat dengan maksud agar perahu tersebut hilang terbawa ombak. Kemudian Terdakwa dan LA BADIMU pulang ke rumah dan tidur ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban LA NDETU dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam "Visum et Repertum" Nomor : VRJ/01/1/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD RIDHO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- Tampak tulang tengkorak dengan lapisan otot yang sedang dalam proses pembusukan pada daerah sekitar mata ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak sebagian tulang rahang bawah bagian kanan (mulai dari pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bawah kanan hingga sejajar dengan gigi gerahang tiga bagian bawah kanan) dan sebagian tulang rahang bawah bagian kiri (mulai pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bagian bawah kanan hingga sejajar dengan gigi seri bagian bawah sebelah kiri ;
- Terdapat retak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 7 x 0,1 cm ;

Pemeriksaan Dalam :

- Kepala :
  - Otak telah membusuk, sulit dievaluasi ;
- Dada :
  - Jantung, paru-paru sudah mengalami pembusukan ;
  - Tampak patah tulang iga bagian kiri belakang yaitu pada iga ke VII, VIII, dan IX, patah tembus ke otot bagian dalam 7 Cm dari garis tengah tubuh;
- Perut :
  - Usus, lambung, limpa, ginjal mengalami pembusukan ;
- Anggota gerak atas ;
  - Jaringan otot dengan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah :
  - Jaringan otot dan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;

## Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bagian bawah dengan sebagian jaringan tulang rahang bawah hilang. Ditemukan patah tulang iga kiri bagian belakang pada iga ke VII, VIII, IX tembus ke otot bagian dalam 7 Cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul ;

Kematian disebabkan oleh pendarahan hebat yang mengakibatkan gangguan sirkulasi darah ke organ-organ vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LA SIHADI BIN LA DULA, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LA BADIMU BIN LA HINDU (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah "melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor : 647 K/Pid/2011



korban LA NDETU", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan LA BADIMU (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berselisih paham dengan korban LA NDETU mengenai permasalahan kebun yang mereka garap bersama-sama sehingga Terdakwa dan LA BADIMU merasa dendam terhadap korban LA NDETU yang merupakan ipar dari Terdakwa dan LA BADIMU sendiri. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2009 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa pergi ke acara joget menyusul LA BADIMU selang 1 (satu) jam kemudian, selanjutnya saat berada diacara joget tersebut, Terdakwa menghubungi LA BADIMU menggunakan Handphone milik keponakan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah pulang dari acara joget atau belum, kemudian Terdakwa dan LA BADIMU pulang dari acara joget dan langsung menuju ke Pos di pinggir laut untuk memastikan apakah korban LA NDETU sudah tertidur ataukah masih terjaga. Setelah Terdakwa dan LA BADIMU memastikan bahwa korban LA NDETU telah tertidur, selanjutnya LA BADIMU langsung mendatangi korban LA NDETU dan memukulnya menggunakan kayu yang diambil Terdakwa di pinggir laut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan disusul oleh Terdakwa yang memukul korban LA NDETU menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU mengangkat korban LA NDETU yang sudah tidak berdaya dan menggulingkannya ke bawah, kemudian Terdakwa mengiris hidung korban LA NDETU menggunakan pisau sementara LA BADIMU mencari batu dan perahu, selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU menyeret korban LA NDETU ke pantai sehingga mengakibatkan kepala korban LA NDETU membentur batu. Setibanya di pantai LA BADIMU kemudian mengikat leher korban LA NDETU dan diujung tali tersebut diikat batu sebagai alat pemberat sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU mengangkat korban LA NDETU ke atas perahu dan membawanya ketengah laut, kemudian setibanya di tengah laut Terdakwa dan LA BADIMU menenggelamkannya beserta dengan tali pemberatnya, selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU kembali kepantai, dan setibanya di pantai Terdakwa bersama LA BADIMU melepas perahu tersebut kembali ke laut tanpa diikat dengan maksud agar perahu tersebut hilang terbawa ombak. Kemudian Terdakwa dan LA BADIMU pulang ke rumah dan tidur ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban LA NDETU dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana dilerangkan dalam "Visum et Repertum" Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VRJ/01/1/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD RIDHO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Pemeriksaan Luar:

- Tampak tulang tengkorak dengan lapisan otot yang sedang dalam proses pembusukan pada daerah sekitar mata ;
- Tampak sebagian tulang rahang bawah bagian kanan (mulai dari pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bawah kanan hingga sejajar dengan gigi gerahang tiga bagian bawah kanan) dan sebagian tulang rahang bawah bagian kiri (mulai pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bagian bawah kanan hingga sejajar dengan gigi seri bagian bawah sebelah kiri ;
- Terdapat retak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 7 x 0,1 Cm ;

#### Pemeriksaan Dalam :

- Kepala :
  - Otak telah membubur, sulit dievaluasi ;
- Dada :
  - Jantung, paru-paru sudah mengalami pembusukan ;
  - Tampak patah tulang iga bagian kiri belakang yaitu pada iga ke VII, VIII, dan IX, patah tembus ke otot bagian dalam 1 cm dari garis tengah tubuh ;
- Perut:
  - Usus, lambung, limpa, ginjal mengalami pembusukan ;
- Anggota gerak atas :
  - Jaringan otot dengan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah:
  - Jaringan otot dan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;

#### Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bagian bawah dengan sebagian jaringan tulang rahang bawah hilang. Ditemukan patah tulang iga kiri bagian belakang pada iga ke VII, VIII, IX tembus ke otot bagian dalam 7 Cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul ;

Kematian disebabkan oleh pendarahan hebat yang mengakibatkan gangguan sirkulasi darah ke organ-organ vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor : 647 K/Pid/2011



## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa LA SIHADI BIN LA DULA, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LA BADIMU BIN LA HINDU (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah "melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban LA NDETU", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan LA BADIMU (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berselisih paham dengan korban LA NDETU mengenai permasalahan kebun yang mereka garap bersama-sama sehingga Terdakwa dan LA BADIMU merasa dendam terhadap korban LA NDETU yang merupakan ipar dari Terdakwa dan LA BADIMU sendiri. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2009 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa pergi ke acara joget menyusul LA BADIMU selang 1 (satu) jam kemudian, selanjutnya saat berada diacara joget tersebut, Terdakwa menghubungi LA BADIMU menggunakan Handphone milik keponakan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah pulang dari acara joget atau belum, kemudian Terdakwa dan LA BADIMU pulang dari acara joget dan langsung menuju ke Pos di pinggir laut untuk memastikan apakah korban LA NDETU sudah tertidur ataukah masih terjaga. Setelah Terdakwa dan LA BADIMU memastikan bahwa korban LA NDETU telah tertidur, selanjutnya LA BADIMU langsung mendatangi korban LA NDETU dan memukulnya menggunakan kayu yang diambil Terdakwa di pinggir laut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan disusul oleh Terdakwa yang memukul korban LA NDETU menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU mengangkat korban LA NDETU yang sudah tidak berdaya dan menggulingkannya ke bawah, kemudian Terdakwa mengiris hidung korban LA NDETU menggunakan pisau sementara LA BADIMU mencari batu dan perahu, selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU menyeret korban LA NDETU) ke pantai sehingga mengakibatkan kepala korban LA NDETU membentur batu. Setibanya dipantai LA BADIMU kemudian mengikat leher korban LA NDETU dan diujung tali tersebut diikat batu sebagai alat pemberat sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU mengangkat korban LA NDETU ke atas perahu dan membawanya ketengah laut, kemudian setibanya di tengah laut Terdakwa dan LA BADIMU menenggelamkannya beserta dengan tali pemberatnya, selanjutnya Terdakwa dan LA BADIMU kembali ke pantai, dan setibanya di pantai Terdakwa bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA BADIMU melepas perahu tersebut kembali kelaut tanpa diikat dengan maksud agar perahu tersebut hilang terbawa ombak. Kemudian Terdakwa dan LA BADIMU pulang ke rumah dan tidur ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban LA NDETU dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam "Visum et Repertum" Nomor : VRJ/01/1/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD RIDHO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- Tampak tulang tengkorak dengan lapsan otot yang sedang dalam proses pembusukan pada daerah sekitar mata ;
- Tampak sebagian tulang rahang bawah bagian kanan (mulai dari pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bawah kanan hingga sejajar dengan gigi gerahang tiga bagian bawah kanan) dan sebagian tulang rahang bawah bagian kiri (mulai pertemuan tulang pipi dengan tulang rahang bagian bawah kanan hingga sejajar dengan gigi seri bagian bawah sebelah kiri ;
- Terdapat retak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 7 x 0,1 Cm ;

Pemeriksaan Dalam :

- Kepala :
  - Otak telah membubur, sulit dievaluasi ;
- Dada :
  - Jantung, paru-paru sudah mengalami pembusukan ;
  - Tampak patah tulang iga bagian kiri belakang yaitu pada iga ke VII, VIII, dan IX, patah tembus ke otot bagian dalam 7 Cm dari garis tengah tubuh ;
- Perut :
  - Usus, lambung, limpa, ginjal mengalami pembusukan ;
- Anggota gerak atas :
  - Jaringan otot dengan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;
- Anggota gerak bawah :
  - Jaringan otot dan kulit mengalami pembusukan, tampak tulang dalam batas normal ;

## Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bagian bawah dengan sebagian jaringan tulang rahang bawah hilang. Ditemukan patah tulang iga kiri bagian belakang pada iga ke VII, VIII, IX tembus ke otot bagian dalam 7 Cm dari garis tengah tubuh akibat kekerasan tumpul ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor : 647 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian disebabkan oleh pendarahan hebat yang mengakibatkan gangguan sirkulasi darah ke organ-organ vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau tanggal 16 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA SIHADI Bin LA DULA telah bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA SIHADI Bin LA DULA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter besi tanpa kepala berisi dua buah baterai ABC ;
  - 1 (satu) jerigen oli kotor warna merah ;
  - Seutas tali nilon panjang sekitar 420 Cm ;
  - 1 (satu) buah kepala senter tanpa kaca dalam keadaan rusak ;
  - 1 (satu) kemasan rokok merek LAMBUSANGO terdapat bercak darah dan berisi tujuh batang rokok ;
  - 1 (satu) potong ranting kayu terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) buah bantal ;
  - 1 (satu) pasang sandal plastik warna coklat merk JINBU ;
  - 1 (satu) buah batu gunung ukuran besar ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kaos training warna biru langit bernoda oli dalam keadaan sobek tergantung ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama LA BADIMU Bin LA HINDU ;
4. Menetapkan agar Terdakwa LA SIHADI Bin LA DULA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 359/PID.B/2010/PN. BB. tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor : 647 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LA SIHADI Bin LA DULA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari RUTAN setelah putusan ini dibacakan ;
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter besi tanpa kepala berisi dua buah baterai ABC ;
  - 1 (satu) jerigen oli kotor warna merah ;
  - Seutas tali nilon panjang sekitar 420 Cm ;
  - 1 (satu) buah kepala senter tanpa kaca dalam keadaan rusak ;
  - 1 (satu) kemasan rokok merek Lambusango terdapat bercak darah dan berisi tujuh batang rokok ;
  - 1 (satu) potong ranting kayu terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) buah bantal ;
  - 1 (satu) pasang sandal plastik warna coklat merk Jinbu ;
  - 1 (satu) buah batu gunung ukuran besar ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kaos training warna biru langit bernoda oli dalam keadaan sobek tergantung ;
  - 1 (satu) buah topi warna merah ;dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 359/Pid.B/2010/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 17 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau pada tanggal 22 November 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa



Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 17 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bau-Bau yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan bukan pembebasan murni karena :
  1. Hakim Majelis telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur “dengan sengaja dan dengan



direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" yang dimuat dalam dakwaan Primair.

Mensyaratkan bahwa unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" dari dakwaan primair tidak terbukti karena alasan-alasan sebagai berikut :

1.1. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah pelaku dari pembunuhan terhadap korban LA NDETU berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana tidak ada yang melihat dan mengetahui pembunuhan terhadap korban LA NDETU.

Dari pertimbangan tersebut jelas Hakim telah berbuat salah dalam menafsirkan unsur dimaksud, karena untuk menafsirkan unsur dimaksud Hakim tidak boleh hanya menilai atau menafsirkan unsur dari keterangan yang diungkap sebagian saksi, namun harus menilai alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah terungkap di persidangan antara lain alat bukti petunjuk dan saksi verbalisan ;

Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik ;

Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan di persidangan ketika bahwa saksi WA USIANA dan LA BADIMU Bin LA HINDU (tersangka lain dalam berkas perkara terpisah) di Penyidik menjelaskan bahwa dalam memberikan keterangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya ;

Bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan ;

Bahwa apa yang dijelaskan LA BADIMU Bin LA HINDU dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka dalam BAP yang dibuat Penyidik bersesuaian dengan keterangan saksi WA USIANA di persidangan. Di persidangan saksi verbalisan yaitu Muh. SAAD. B, LA SAMSUDDIN dan HAMID MIDU



memberikan keterangan bahwa di tingkat Penyidikan saksi WA USIANA memberikan keterangan sesuai yang ada dalam BAP Penyidik dan keterangan yang menyebutkan bahwa yang membunuh suaminya yang bernama LA NDETU adalah Terdakwa LA SIHADI Bin LA DULA dan saksi LA BADIMU Bin LA HINDU yang diberikan saksi WA USIANA tanpa ada tekanan dari pihak-pihak penyidik atau pihak lain, dan keterangan tersebut sempat direkam dan di persidangan namun tidak dicatat sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam putusan perkara ini ;

Oleh karena itu adalah beralasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut karena merupakan putusan bebas yang tidak murni ;

II. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa LA SIHADI Bin LA DULA telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

2.1. Hakim Majelis tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

2.1.1. Majelis Hakim telah mengenyampingkan Hukum Pembuktian, yaitu :

- Hakim Majelis tidak mencantumkan pada bagian fakta dalam putusan keterangan saksi MUH. SAAD B, LA SAMSUDDIN, dan HAMID MIDU, yang memberikan keterangan bahwa di tingkat penyidikan WA USIANA sempat secara kooperatif mengakui pernah mendengar percakapan antara Terdakwa LA SIHADI dan istrinya bahwa Terdakwa yang telah membunuh LA NDETU bersama-sama dengan LA BADIMU, padahal saksi-saksi verbalisan yang bersangkutan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam perkara ini ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam pemeriksaan dan mengadili perkara LA SIHADI Bin LA DULA secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasari dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam kasus a quo tidak ada seorang saksi pun yang melihat, mengetahui atau mengalami sendiri tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama LA NDETU ;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor : 647 K/Pid/2011

